

**PENGARUH MORALITAS PAJAK KESADARAN WAJIB PAJAK DAN
PENGETAHUAN PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB
PAJAK UMKM DI KOTA YOGYAKARTA**



Disusun oleh:

Nama: Diane Thresia Priyanti Purba

NIM: 12180383

**FAKULTAS BISNIS PROGRAM STUDI AKUNTANSI
UNIVERSITAS KRISTEN DUTA WACANA
YOGYAKARTA**

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
SKRIPSI/TESIS/DISERTASI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika Universitas Kristen Duta Wacana, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Diane Thresia Priyanti Purba
NIM : 12180383
Program studi : Akuntansi
Fakultas : Bisnis
Jenis Karya : Skripsi

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Kristen Duta Wacana **Hak Bebas Royalti Noneksklusif** (*None-exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul:

**“PENGARUH MORALITAS PAJAK, KESADARAN WAJIB PAJAK DAN
PENGETAHUAN PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK
UMKM DI KOTA YOGYAKARTA”**

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti/Noneksklusif ini Universitas Kristen Duta Wacana berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama kami sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Yogyakarta
Pada Tanggal : 01 November 2022

Yang menyatakan



(Diane Thresia Priyanti Purba)
NIM.12180383



HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi dengan judul:

**“PENGARUH MORALITAS PAJAK, KESADARAN WAJIB PAJAK DAN
PENGETAHUAN PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM
DI KOTA YOGYAKARTA”**

telah diajukan dan dipertahankan oleh:

DIANE THRESIA PRIYANTI PURBA

12180383

dalam Ujian Skripsi Program Studi Akuntansi

Fakultas Bisnis


Universitas Kristen Duta Wacana

dan dinyatakan DITERIMA untuk menerima salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana
Akuntansi pada tanggal 10 Oktober 2022

Nama Dosen

Tanda Tangan

1. Astuti Yuli Setyani, SE. M.Si., Ak., CA.
(Ketua Tim Penguji)
2. Dr. Murti Lestari, M.Si
(Dosen Penguji)
3. Dra. Agustini Dyah Respati, MBA.
(Dosen Pembimbing)



Yogyakarta, 01 November 2022

Disahkan Oleh

Dekan Fakultas Bisnis

Ketua Program Studi Akuntansi



Dr. Perminas Pangeran, SE., M. Si.

Christine Novita Dewi, SE, MAcc, Ak, CA. CMA.,CPA.


HALAMAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya menyatakan bahwa sesungguhnya skripsi dengan judul

**“PENGARUH MORALITAS PAJAK KESADARAN WAJIB PAJAK DAN
PENGETAHUAN PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB
PAJAK UMKM”**

Yang saya kerjakan untuk melengkapi sebagian syarat untuk menjadi sarjana pada Program Studi Akuntansi Fakultas Bisnis Universitas Kristen Duta Wacana adalah bukan hasil dari publikasi dari pihak lain di Perguruan Tinggi atau Instansi manapun, kecuali bagian yang sumber informasinya sudah dicantumkan sebagaimana mestinya.

Jika kemudian hari di dapati bahwa hasil skripsi ini adalah hasil plagiasi atau tiruan dari karya pihak lain, maka saya bersedia dikenai sanksi yaitu pencabutan gelar saya.



Yogyakarta, 21 September 2022



(Diane Thresia P Purba)
NIM: 12180383

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah memberikan kasih dan berkat-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Akuntansi dari Program Studi Akuntansi, Fakultas Bisnis, Universitas Kristen Duta Wacana Yogyakarta. Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dari berbagai pihak, skripsi ini tidak akan berjalan dengan baik tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih kepada:

1. Dra. Agustini Dyah Respati, MBA, selaku dosen pembimbing saya yang telah menyediakan waktu, tenaga dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan skripsi ini.
2. Kedua orang tua, seluruh keluarga dan teman-teman penulis yang selama ini telah memberikan bantuan baik dalam dukungan material dan juga moral; dan

Akhir kata, saya berharap Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga skripsi ini membawa manfaat.

Yogyakarta, 21 September 2022



Diane Thresia Purba (12180383)

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUNG	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR LAMPIRAN	x
ABSTRAK	xi
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Kontribusi Penelitian	7
1.5 Batasan Penelitian	8
BAB II	9
LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS	9
2.1 Landasan Teori	9
2.1.1 Teori Atribusi	9
2.1.2 Theory of Planned Behavior	10
2.1.3 Pengertian Pajak	12
2.1.4 Wajib Pajak	12
2.1.5 Moralitas Pajak	13
2.1.6 Kesadaran Wajib Pajak	14
2.1.7 Pengetahuan Perpajakan	15
2.1.8 Kepatuhan Pajak	17
2.1.9 UMKM	18
2.2 Penelitian Terdahulu	20
2.3 Pengembangan Hipotesis	25
2.3.1 Pengaruh Moralitas Pajak terhadap Kepatuhan Pajak	25
2.3.2 Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Pajak	26
2.3.3 Pengaruh Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Pajak	27

BAB III.....	28
METODE PENELITIAN	28
3.1 Data Penelitan	28
3.1.1 Data Penelitian	28
3.1.2 Metode Pengumpulan Data	28
3.2 Populasi dan Sampel.....	29
3.2.1 Populasi.....	29
3.2.2 Sampel.....	29
3.3 Definisi Variabel dan Pengukuran	30
3.3.1 Variabel Bebas (Independent Variable).....	30
3.3.2 Variabel Terikat (Dependent Variable)	31
3.4 Desain Penelitian.....	32
3.5 Analisis Statistik Deskriptif	33
3.6 Uji Kuesioner	33
3.6.1 Uji Validitas	33
3.6.2 Uji Reliabilitas.....	33
3.7 Model Statistis dan Uji Hipotesis.....	34
3.7.1 Model Statistis	34
3.7.2 Analisis Regresi Logistik	34
3.7.3 Uji Parsial (Uji Wald).....	35
3.7.4 Uji Keseluruhan Model (<i>Overall Fit Test</i>).....	35
3.7.5 Uji <i>Hosmer and Lemeshow's Goodness of Fit Test</i>	35
3.7.6 Uji <i>Omnibus Test Of Model Coefficients</i>	36
3.7.7 Uji Koefisien Determinasi	36
3.8 Uji Asumsi Klasik	37
3.8.1 Uji Normalitas	37
3.8.2 Uji Multikolinearitas.....	37
3.8.3 Uji Heteroskedastisitas.....	37
BAB IV	38
Hasil dan Pembahasan	38
4.1 Sampel Penelitian	38
4.2 Karakteristik Responden.....	38
4.2.1 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	39
4.2.2 Karakteristik Responden Berdasarkan Usia.....	39
4.2.3 Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir	40

4.2.4	Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Usaha.....	41
4.2.5	Karakteristik Responden Berdasarkan Lokasi Usaha.....	42
4.2.6	Karakteristik Responden Berdasarkan Pendapatan per Tahun	43
4.3	Statistik Deskriptif.....	43
4.4	Uji Kuesioner	45
4.4.1	Uji Validitas	45
4.4.1.1	Hasil Uji Validitas variabel Moralitas Pajak.....	46
4.4.1.2	Hasil Uji Validitas variabel Kesadaran Wajib Pajak	46
4.4.1.3	Hasil Uji Validitas variabel Pengetahuan Perpajakan	47
4.4.1.4	Hasil Uji Validitas variabel Kepatuhan Pajak	48
4.4.2	Hasil Uji Reliabilitas	49
4.5	Uji Asumsi Klasik	49
4.5.1	Hasil Uji Normalitas	49
4.5.2	Hasil Uji Multikolinearitas.....	50
4.5.3	Hasil Uji Heteroskedastisitas	51
4.6	Uji Hipotesis	52
4.6.1	Analisis Regresi Logistik	52
4.6.2	Hasil Uji Parsial (Uji Wald).....	53
4.6.3	Hasil Uji Keseluruhan Model (<i>Overall Fit Test</i>).....	54
4.6.4	Hasil Uji <i>Hosmer and Lemeshow Test</i>	55
4.6.5	Hasil Uji Omnibus Test Of Model Coefficient	56
4.6.6	Hasil Uji Koefisien Determinasi	57
4.7	Pembahasan	58
4.7.1	Pengaruh Moralitas Pajak terhadap Kepatuhan wajib pajak	58
4.7.2	Pengaruh Kesadaran Wajib pajak terhadap Kepatuhan wajib pajak	59
4.7.3	Pengaruh Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan wajib pajak ..	60
BAB V	62
KESIMPULAN KETERBATASAN DAN PENELITIAN SELANJUTNYA		62
5.1	Kesimpulan	62
5.2	Keterbatasan.....	62
5.3	Saran dan Penelitian Selanjutnya	62
DAFTAR PUSTAKA		64
LAMPIRAN		65

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu.....	20
Tabel 4.1 Distribusi Penyebaran Kuesioner	38
Tabel 4.2 Responden Berdasarkan Jenis Kelamin.....	39
Tabel 4.3 Responden Berdasarkan Usia	39
Tabel 4.4 Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir	40
Tabel 4.5 Responden Berdasarkan Jenis Usaha	41
Tabel 4.6 Responden Berdasarkan Lokasi Usaha	42
Tabel 4.7 Responden Berdasarkan Pendapatan per Tahun	43
Tabel 4.8 Statistik Deskriptif.....	44
Tabel 4.9 Hasil Uji Validitas variabel Moralitas Pajak	46
Tabel 4.10 Hasil Uji Validitas variabel Kesadaran Wajib Pajak.....	47
Tabel 4.11 Hasil Uji Validitas variabel Pengetahuan Perpajakan	47
Tabel 4.12 Hasil Uji Validitas variabel Kepatuhan Pajak.....	48
Tabel 4.13 Hasil Uji Reliabilitas	49
Tabel 4.14 Hasil Uji Normalitas.....	50
Tabel 4.15 Hasil Uji Multikolonieritas	50
Tabel 4.16 Hasil Uji Heteroskedastisitas	51
Tabel 4.17 Hasil Uji Regresi Logistik dan Uji Wald.....	52
Tabel 4.18 Hasil Uji <i>Overall Fit Test</i>	54
Tabel 4.19 Hasil Uji <i>-2 Log Likelihood Step 1</i>	55
Tabel 4.20 Hasil Uji <i>Hosmer and Lemeshow Test</i>	55
Tabel 4.21 Hasil Uji <i>Omnibus Test Of Model Coefficient</i>	56
Tabel 4.22 Hasil Uji Koefisien Determinasi	57

DAFTAR GAMBAR

Model Statistis 34



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Kuesioner Penelitian	66
Lampiran 2 Karakteristik Responden	72
Lampiran 3 Jawaban Respon Variabel Moralitas Pajak	78
Lampiran 4 Jawaban Respon Variabel Kesadaran Wajib Pajak	82
Lampiran 5 Jawaban Respon Variabel Pengetahuan Pajak	85
Lampiran 6 Jawaban Respon Variabel Kepatuhan Pajak	89
Lampiran 7 Statistik Deskriptif	93
Lampiran 8 Uji Validitas	93
Lampiran 9 Uji Reliabilitas	101
Lampiran 10 Uji Normalitas.....	102
Lampiran 11 Uji Multikolinearitas	102
Lampiran 12 Uji Heteroskedastisitas	103
Lampiran 13 Uji Hipotesis	103
Lampiran 14 Hal Persetujuan	105
Lampiran 15 Kartu Konsultasi	106
Lampiran 16 Lembar Revisi.....	107
Lampiran 17 SAC Point	108
Lampiran 18 Hasil Turnitin.....	109




**PENGARUH MORALITAS PAJAK KESADARAN WAJIB PAJAK DAN
PENGETAHUAN PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB
PAJAK UMKM DI KOTA YOGYAKARTA**

Diane Thresia Priyanti Purba
12180383
Program Studi Akuntansi Fakultas Bisnis
Universitas Kristen Duta Wacana
Email: diane.purba@students.ukdw.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh moralitas pajak, kesadaran wajib pajak dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Yogyakarta. Populasi penelitian ini adalah wajib pajak UMKM yang berada di Kota Yogyakarta. Teknik pemilihan sampel yang digunakan yaitu random sampling yang berarti setiap orang dalam seluruh populasi memiliki kemungkinan yang sama untuk dipilih. Jumlah responden dalam penelitian ini berjumlah 150 wajib pajak UMKM. Data yang digunakan untuk penelitian ini adalah data primer yang diperoleh melalui kuesioner didistribusikan secara *online* dengan *google form* dan secara *offline* dengan menyebarkan secara langsung kepada responden. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi logistik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa moralitas pajak dan pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM sedangkan kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Kata kunci: Moralitas Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan, Kepatuhan Pajak, UMKM.



THE EFFECT OF TAX MORALITY TAXPAYER AWARENESS AND TAX KNOWLEDGE ON MSME TAXPAYER COMPLIANCE IN YOGYAKARTA

Diane Thresia Priyanti Purba

12180383

Accounting Department, Faculty Of Business


Duta Wacana Christian University

Email: diane.purba@students.ukdw.ac.id

ABSTRACT

This study aims to determine the effect of tax morality, taxpayer awareness and tax knowledge on MSME taxpayer compliance in the city of Yogyakarta. The population of this study is MSME taxpayers in the city of Yogyakarta. The sample selection technique used is random sampling, which means that everyone in the entire population has the same probability of being selected. The number of respondents in this study amounted to 150 MSME taxpayers. The data used for this research is primary data obtained through questionnaires distributed online with google form and offline by distributing directly to respondents. The data analysis technique used is logistic regression analysis. The results showed that tax morality and tax knowledge had a positive effect on MSME taxpayer compliance, while taxpayer awareness had no effect on MSME taxpayer compliance.

Keywords: Tax Morality, Taxpayer Awareness, Tax Knowledge, Tax Compliance, MSMEs.



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak adalah salah satu bagian terpenting yang digunakan untuk menunjang anggaran penerimaan negara. *Covid-19* di Indonesia yang menyebabkan kondisi perpajakan di Indonesia relatif mengawatirkan dan penurunan tingkat kepatuhan pajak. Rendahnya tax ratio di Indonesia terhadap pajak yang hanya dipungut sebesar 11% menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan masyarakat dalam memenuhi kewajibannya untuk melakukan pembayaran terhadap pajak belum sesuai dengan yang diharapkan (Nurisdiyanto,2020).

Pandemi *Covid-19* yang berlangsung sejak maret 2020 semakin menurunkan kepatuhan wajib pajak hal ini tercatat pada penerimaan pajak mengalami penurunan sebesar 10,82 persen pada mei 2020 (Budiman, 2020). Hal ini disebabkan adanya tekanan yang sangat besar terhadap perekonomian Indonesia selama pandemi dan penurunan terhadap semua sektor ekonomi yang menyebabkan daya beli dan kemampuan masyarakat untuk memenuhi kewajiban perpajakannya menjadi rendah. Saat ini kepatuhan pajak dari sektor UMKM erat kaitannya dengan penerimaan pajak karena sektor UMKM diharapkan menjadi tulang punggung penerimaan pajak di masa depan (Setiawan, 2020).

Kepatuhan pajak merupakan salah satu tantangan yang saat ini masih dihadapi oleh pemerintah karena bertujuan untuk meningkatkan penerimaan pajak terhadap negara. Kepatuhan pajak adalah faktor penting dalam mencapai

realisasi anggaran penerimaan pajak. Kepatuhan wajib pajak dapat dipengaruhi oleh faktor internal yang berasal dari dalam diri wajib pajak itu sendiri, faktor internal merupakan faktor yang mempengaruhi tinggi rendahnya kepatuhan pajak (Caroll, 1987). Pemerintah dan DJP mewajibkan wajib pajak untuk terlibat aktif dalam setiap perubahan-perubahan yang terjadi dalam proses perpajakan namun sebanyak apapun upaya yang dilakukan dalam proses kepatuhan perpajakan, apabila yang bermasalah sebenarnya ada dalam diri wajib pajak maka upaya pemerintah dalam meningkatkan kepatuhan pajak tidak akan pernah efektif. Salah satu kendala dalam meningkatkan penerimaan negara di bidang perpajakan disebabkan oleh ketidapatuhan wajib pajak UMKM terhadap kewajiban perpajakannya. Moralitas pajak, Kesadaran wajib pajak, dan Pengetahuan perpajakan merupakan beberapa faktor internal yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM dalam pengambilan keputusan wajib pajak akan bertindak patuh ataupun tidak terhadap kewajiban pajaknya.

Faktor pertama dipengaruhi dengan Moralitas pajak. Moralitas pajak dinilai sebagai perilaku untuk memotivasi secara intrinsik yang bertujuan untuk mematuhi dan membayar pajak agar wajib pajak dapat berkontribusi secara sukarela (Togler, 2007) dengan demikian kaitan antara moralitas pajak dengan perpajakan adalah moralitas pajak yaitu kecenderungan wajib pajak untuk bertindak menurut norma dan keyakinan dalam rangka memenuhi kewajiban perpajakannya (Kautsar, 2017). Moralitas pajak yang baik yang dimiliki oleh wajib pajak akan mempengaruhi untuk bertindak jujur dan mengikuti aturan yang berlaku dalam pemenuhan kepatuhan pajak. Moralitas yang tinggi yang dimiliki oleh wajib pajak berpengaruh secara aktif agar dapat melakukan apa

yang dianggap baik dan menghindari apa yang dianggap jahat. Moralitas yang tinggi yang dimiliki oleh wajib pajak berguna untuk pemahaman terhadap peran pajak yang berguna bagi kehidupan manusia dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Faktor kedua yaitu Kesadaran wajib pajak. Kesadaran wajib pajak adalah keadaan dan perasaan bahwa wajib pajak secara sukarela mematuhi undang-undang perpajakan (Adhimatra & Noviari, 2018). Kesadaran wajib pajak merupakan faktor kunci terselenggaranya kepatuhan pajak. Salah satu usaha yang digunakan untuk memaksimalkan penerimaan pajak tidak hanya menitikberatkan pada peran dan tanggung jawab DJP dan aparat pajak, tetapi juga memerlukan peran aktif dari wajib pajak itu sendiri dengan melakukan perubahan sistem perpajakan yang semula official assesment menjadi self assesment salah satu usaha untuk memberdayakan wajib pajak untuk mendaftar, menghitung, membayar, dan melaporkan kewajiban perpajakannya dengan percaya diri.

Faktor ketiga adalah pengetahuan tentang perpajakan diperlukan dalam penerapan sistem perpajakan di Indonesia, yang secara khusus menekankan bahwa wajib pajak bertanggung jawab penuh atas pengisian SPT, yaitu perhitungan, pernyataan, dan pelaporan pajak yang terutang. WP yang paham terhadap pengetahuan perpajakan akan ikut berkontribusi dalam membayar pajak karena mereka meyakini tidak ada paksaan ataupun kerugian dalam pembayaran pajak. Namun pengetahuan perpajakan seringkali menjadi hal yang sulit dipahami oleh masyarakat karena mereka menganggap dengan

membayar pajak mereka akan mengeluarkan pengeluaran tambahan yang akan merugikan (Nurgraheni, 2015).

Saat ini wajib pajak UMKM menjadi salah satu sorotan dan perhatian pemerintah. Dunia usaha menyumbang sebagian besar penerimaan pajak negara termasuk di UMKM yang merupakan bagian penting dari perekonomian di Indonesia. Sejumlah UMKM turut serta dalam menggerakkan perekonomian nasional karena UMKM berkontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan penyerapan tenaga kerja. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, kontribusi UMKM terhadap perekonomian nasional (PDB) sebesar 61,1%, sisanya sebesar 38,9% disumbang oleh pelaku ekonomi besar yaitu sebesar 5.550 atau sebesar 0,01% sesuai dengan jumlah pelaku ekonomi besar (Kementerian Keuangan RI, 2020). Perkembangan ekonomi dipengaruhi oleh kontribusi UMKM namun tidak sejalan dengan kontribusi penerimaan pajak UMKM.

Peningkatan UMKM di Indonesia terus mengalami kenaikan yang diperoleh berdasarkan Data Kementerian Koperasi dan UKM RI bahwa Kementerian keuangan mencatat pada tahun 2021 UMKM menguasai 65% dari jumlah pelaku ekonomi tetapi jumlah wajib pajak yang aktif baru mencapai 2 juta UMKM (kemenkeu.go.id). Menteri Keuangan menjelaskan kontribusi penerimaan pajak tahun 2021 hanya Rp.2 triliun sedangkan kontribusi terhadap PDB sebesar 60% (kemenkeu.go.id), salah satu penyebab rendahnya kontribusi penerimaan negara Indonesia yang berasal dari pajak adalah kepatuhan wajib pajak UMKM yang kurang baik (Pangestu & Rusmana, 2012:2). Kepatuhan pajak tidak sejalan dengan peningkatan UMKM hal ini dikarenakan para

pelaku UMKM memiliki kemampuan terbatas dalam memahami laporan keuangan, cara pelaporan yang baik, dan kurangnya pengetahuan yang dimiliki dalam menjalankan administrasi perpajakan (pajak.go.id).

Kota Yogyakarta merupakan salah satu daerah yang terdiri dari banyaknya pelaku usaha UMKM. Dikutip melalui berita harian jogja menyatakan bahwa selama tingkat kepatuhan pajak UMKM masih sebesar 60% (harianjogja.com) tetapi berdasarkan data BPS tahun 2021 menunjukkan bahwa jumlah UMKM di Kota Yogyakarta berkembang sangat pesat dan sudah mencapai 66.575 tetapi tidak diikuti dengan kepatuhan terhadap perpajakannya. Potensi kemajuan perekonomian masyarakat jogja dipengaruhi oleh besarnya jumlah UMKM di Kota Yogyakarta. Mengingat besarnya potensi yang dimiliki oleh UMKM maka perlu diikuti dengan adanya kepatuhan Wajib pajak bagi para pelaku UMKM hal ini akan membantu untuk mendorong pertumbuhan ekonomi negara, khususnya pembangunan ekonomi daerah Yogyakarta secara keseluruhan.

Melihat kemajuan UMKM yang semakin meningkat pemerintah mulai menerbitkan PP No 46 tahun 2013 yang menjelaskan bahwa pajak penghasilan final UMKM sebesar 1% kemudian setelah peraturan tersebut berjalan beberapa tahun pada 1 juli 2018 dibuat peraturan baru mengenai PPh final UMKM yang turun dari 1% menjadi 0,5% dan perubahan tersebut terdapat dalam PP Nomor 23 tahun 2018 hal tersebut dilakukan untuk mengurangi adanya tax gap di Indonesia.

Penelitian Novita Dian Kusuma Putri (2022) menunjukkan bahwa moralitas dan kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib pajak UMKM dan penelitian yang dilakukan Septyani et al (2020) menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan dan kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan peneliti tertarik ingin melakukan pengujian terhadap pengaruh dari moralitas pajak, kesadaran Wajib pajak, dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan Wajib pajak UMKM yang didukung oleh adanya hasil-hasil penelitian terdahulu. Oleh karena itu, peneliti ingin melakukan penelitian mengenai kepatuhan Wajib pajak UMKM dengan judul **“Pengaruh Moralitas Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Pengetahuan Perpajakan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Yogyakarta”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berikut adalah rumusan masalah yang dapat dikemukakan:

1. Apakah moralitas pajak UMKM di kota Yogyakarta mempengaruhi kepatuhan dalam membayar pajak?
2. Apakah kesadaran wajib pajak UMKM di kota Yogyakarta mempengaruhi kepatuhan dalam membayar pajak?
3. Apakah pengetahuan perpajakan wajib pajak UMKM di kota Yogyakarta mempengaruhi kepatuhan dalam membayar pajak?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah yang diidentifikasi sebelumnya, adapun yang menjadi tujuan yaitu:

1. Menguji pengaruh moralitas pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Yogyakarta
2. Menguji pengaruh sikap kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Yogyakarta.
3. Menguji pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Yogyakarta.

1.4 Kontribusi Penelitian

Penelitian ini berkontribusi bagi:

1. Teoritis
 - a) Memberikan kegunaan sebagai acuan bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada topik yang sama dengan penelitian ini.
 - b) Sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian di masa yang akan datang.
2. Praktis
 - a) Bagi Peneliti

Bagi peneliti hasil penelitian ini berkontribusi untuk mengembangkan wawasan yang lebih luas terhadap faktor apa saja yang berpengaruh terhadap kepatuhan perpajakan.

- b) Bagi pelaku usaha UMKM

Hasil penelitian ini bertujuan untuk memberikan informasi tentang perpajakan kepada wajib pajak dalam memahami moralitas, kesadaran,

dan pengetahuan perpajakan untuk mempergunakan hasil bisnis mereka untuk ikut berpartisipasi dalam perpajakan sehingga wajib pajak dapat patuh terhadap peraturan perpajakan yang ada.

1.5 Batasan Penelitian

Adapun yang menjadi batasan penelitian yaitu:

- a. Subjek penelitian wajib pajak UMKM di Kota Yogyakarta.
- b. Moralitas Pajak adalah perilaku yang muncul dari dalam diri individu untuk membayar pajak (Widodo, 2010:9).
- c. Kesadaran Wajib pajak adalah keadaan wajib pajak mengetahui, memahami dan melaksanakan ketentuan perpajakan yaitu dalam melaporkan, membayar pajak dengan benar, tepat waktu dan secara sukarela (Adhimatra & Noviari, 2018).
- d. Pengetahuan perpajakan adalah pengetahuan untuk melakukan administrasi perpajakan, seperti menghitung pajak terutang, atau melengkapi dan melaporkan SPT, memahami aturan pemungutan pajak dan hal-hal lain yang berkaitan dengan kewajiban perpajakan (Siti Kurnia Rahayu, 2017:33).
- e. Kepatuhan pajak adalah perilaku WP dalam melaporkan SPT, membayar pajak dengan tepat waktu dan melaksanakan hak perpajakannya (Nurmantu dan Cahyonowati, 2016).

BAB V

KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN PENELITIAN SELANJUTNYA

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan dalam penelitian ini maka kesimpulan yang dapat diambil adalah:

1. Moralitas Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Yogyakarta.
2. Kesadaran Wajib Pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Yogyakarta.
3. Pengetahuan Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Yogyakarta.

5.2. Keterbatasan

1. Keterbatasan dilihat pada pengumpulan data sebagian data dikumpulkan secara online mengingat masih adanya pandemi *covid-19*.
2. Penelitian ini hanya mempertimbangkan faktor internal saja yaitu Moralitas Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Pengetahuan Perpajakan yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM meskipun faktor eksternal dapat ditanyakan kepada responden.

5.3. Saran dan Penelitian Selanjutnya

1. Bagi KPP Yogyakarta

Saran untuk KPP Yogyakarta melakukan sosialisasi tentang perpajakan yang berlaku karena masih rendahnya kesadaran wajib pajak dan dorongan dari dalam diri wajib pajak untuk patuh terhadap kewajibannya sehingga

akan menumbuhkan moralitas yang baik, kesadaran wajib pajak, dan pengetahuan perpajakan bagi wajib pajak pelaku UMKM.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

- Untuk peneliti selanjutnya diharapkan dapat meneliti variabel-variabel lain yang belum dibahas yang juga dapat mempengaruhi kepatuhan pajak dan memilih wilayah yang berbeda.



DAFTAR PUSTAKA

- Ajzen, I. (1991). The Theory of Planned Behavior. *Organizational Behavior And Human Decision Processes*, 50, 179-211.
- Asih, K. S., & Adi, I. K. Y. (2020). Pengaruh Moral Pajak, Budaya Pajak, dan Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Bandung Utara. *Journal Research of Accounting (JARAC)*, 1(2), 181-189.
- Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah. Jumlah UMKM di Kota Yogyakarta 2022.
http://bappeda.jogjaprov.go.id/dataku/data_dasar/index/107-umkm.
Diakses 28 April 2022.
- penerimaan-pajak-di-tahun-pandemi/. Diakses 28 April 2022
- Darmayasa, Nyoman I. (2022). Moral Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak UMKM di Bali. *Jurnal Pajak dan Keuangan Negara*, 03(2).
- Direktorat Jenderal Pajak. (2018). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dan Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang memiliki Peredaran Bruto Tertentu.
- Furqon, Khoiri., & Sabila, Sal. Nadia. (2020). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Pekalongan. *Jurnal Akuntansi Perpajakan Dan Auditing*, 1(2), 263-276.
- Gardina dan Haryanto. (2015). Pengetahuan Pajak. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Hertanto, E. (2017). Perbedaan Skala Likert Lima Skala dengan Modifikasi Skala Likert Empat Skala. *Metode Penelitian*, 1-4.
- Indarti, Iin dkk. (2021). Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Semarang di Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Akuntansi Indonesia*, 10(1), 41-59.
- Kementrian Keuangan Republik Indonesia. Menakar Penerimaan Pajak di Tahun 2021. Kementrian Keuangan.
<https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/artikel-dan-opini/menakar-penerimaan-pajak-di-tahun-pandemi/>. Diakses 28 April 2022.

- Kusuma, Dian dkk. (2022). Pengaruh Moralitas dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi pada UMKM yang terdaftar sebagai Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Malang Utara). *Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi*, 11(3), 62-76.
- Latuamury Jabida, Ernest Alfrin, Usmany Marthen. (2021). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak, dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak. *Kupna Jurnal*, 02(1), 44-63.
- Lesmana Larasati, Setyadi Bakti. 2020. Pengaruh Pemeriksaan Pengetahuan Wajib Pajak, Sanksi dan Moral terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Jurnal Akuntansi dan Manajemen*, 17(01)
- Listiyowati dkk. 2021. Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Kota Semarang di Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Akuntansi Indonesia*, 10(1), 41-59.
- Mardiasmo. (2011). Perpajakan. Jakarta: Penerbit Andi.
- Muliasari, Muhtar dan Hasanah N. 2020 Mudah Memahami Usaha Mikro Kecil Dan Menengah.
- Nabila, D. Z (2019). Pengaruh Kewajiban Moral dan Lingkungan Sosial Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha. *Jurnal Nominal*, 8(1), 47-58.
- Nurlela, Ina, Asep, Kurniawan, dan Indah Umiyati. (2021). *The Effect Of Awareness, Morality, Tax Culture, And Distributive Justice On The Taxpayer Compliance. Accounting Research Journal of Sutaatmadja*, 05(1), 112-129.
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sularsih Hermi, Wikardojo. (2021). Moralitas dan Kesadaran terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Jurnal Paradigma Ekonomika*, 16(2), 225-234.
- Widodo, Widi. 2010. Moralitas, Budaya, dan Kepatuhan Pajak. Bandung: Alfabeta
- Yulia Yosi, dkk. (2020). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Tingkat Pendidikan dan Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Padang. *JEMSI*, 01, 305-310.